

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Semarang selama 3 bulan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kota Semarang dari tahun 2022, 2023 dan 2024 (Januari-Mei) mengalami penurunan. Selama pelaksanaan magang bulan Maret sampai Mei juga mengalami penurunan pada bulan April dan mengalami peningkatan pada bulan Mei.
2. Secara Keseluruhan Penerapan pelayanan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Semarang sudah sesuai dengan standart pelayanan yang ada, mulai dari kegiatan adminitrasi, persyaratan teknis, persyaratan laik jalan, pengesahan dan penerbitan bukti lulus uji.
3. Kinerja SDM di Pengujian Kendaraan Bermotor UPUBKB Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Namun, dalam pembagian pekerjaan masih belum sesuai dengan jenjang kompetensi sebagaimana dimaksud dalam PM 156 Tahun 2016.
4. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, penguji di UPUBKB Kota Semarang kekurangan sumber daya manusia khususnya pada pengujian laik jalan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor. Bedasarkan hasil perhitungan jumlah ideal penguji berdasarkan perhitungan berban kerja di bagi dengan jam kerja efektif pada lajur 1 sejumlah 8, lajur 2 sejumlah 11 dan lajur 3 sejumlah 9.
5. Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Semarang sudah tersedia kecuali untuk penutup telinga (*ear plug*) dan kotak P3K. Namun dalam pelaksanaan sistem keselamatan kesehatan kerja masih belum dilakukan secara penuh terutama saat pelaksanaan uji kolong.

V.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi akan pentingnya melakukan uji berkala, dengan memberikan contoh kasus kecelakaan sebagai akibat kendaraan yang tidak uji berkala hal ini berguna meningkatkan KBWU untuk melakukan pengujian kendaraannya sehingga tetap terjamin keselamatan di jalan.
2. Perlunya pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga melakukan pengujian sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang terdapat dalam PM 156 tahun 2016.
3. Merekomendasikan penambahan tenaga penguji di UPUBKB Kota Semarang sesuai dengan beban kerja terhitung, dan memiliki kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor agar pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berjalan lebih optimal, lancar, dan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perlunya penggunaan APD yang lengkap untuk menunjang keselamatan dan kesehatan bagi seluruh penguji kendaraan bermotor dan diperlukannya kotak P3K untuk memberikan perawatan darurat pada penguji yang mengalami cedera atau luka serta mencegah komplikasi lebih lanjut.
5. Stiker kalibrasi perlu ditempel pada setiap alat uji untuk menandakan bahwa alat sudah terkalibrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Jakarta
- Peraturan Walikota Semarang. (2016). Peraturan Walikota Semarang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Perwal Nomor 75 Tahun 2016). Semarang